



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 190 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung diangkatnja MAJOR DJENDERAL ROEKMINTO HENDRANINGRAT, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Pakistan berkedudukan di KARACHI mendjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Djepang, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya ;
- b. bahwa LAKSAMANA MADYA LAUT RADEN EDDY MARTADINATA, Perwira Tinggi Angkatan Laut pada Departemen Angkatan Laut, memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut ;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa ;

Mengingat : Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara No.78 tahun 1952);

Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N : ~

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatannja merudju keposnja jang baru, mengangkat sebagai DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH REPUBLIK INDONESIA pada Pemerintah Pakistan berkedudukan di K A R A C H I,

LAKSAMANA MADYA LAUT RADEN EDDY MARTADINATA,

Perwira Tinggi Angkatan Laut pada Departemen Angkatan Laut,

dengan tjatatan, bahwa :

- pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas ;
- masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam djangka waktu djabatan tersebut ditetapkan dengan surat keputusan baru ;
- selama memegang djabatan tersebut diatas, maka terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri ;
- pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi pegawai Departemen Luar Negeri ;
- segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri ;
- segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan Negeri,
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi), K.U.P. di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Angkatan Laut,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Karachi.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO